AKIBAT HUKUM WANPRESTASI DALAM TRANSAKSI ONLINE DENGAN METODE CASH ON DELIVERY PADA APLIKASI SHOPEE

Putu Sri Bintang Sidhi Adnyani, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail: <u>sidhibintang@yahoo.co.id</u> I Made Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail: <u>made sarjana@unud.ac.id</u>

doi: https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i09.p04

ABSTRAK

Tujuan dari dilakukannya penulisan artikel ini adalah untuk menelaah dan mengetahui keabsahan perjanjian jual beli dengan transaksi online melalui sistem Cash On Delivery (COD) antara penjual dan pembeli serta mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan apabila pembeli melakukan wanprestasi. Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan digunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konsep (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Hasil studi menunjukkan bahwa keabsahan perjanjian jual beli online akan sah jika memenuhi 4 syarat sesuai dengan yang diatur dalam KUHPer serta sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sehingga perjanjian jual beli online sama kuatnya dengan perjanjian jualbeli lainnya. Akibat hukum yang timbul jika pembeli melakukan wanprestasi dalam transaksi online melalui Cash On Delivery (COD)Aplikasi Shopee menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak diatur secara jelas dan terperinci. Berdasarkan KUHPerdata, pembeli yang melakukan wanprestasi wajib melakukan ganti kerugian, menerima peralihan resiko, membayar biaya perkara dan melakukan pemutusan perjanjian kepada pihak yang dirugikan.

Kata Kunci: Jual Beli Online, COD (Cash On Delivery), Wanprestasi

ABSTRACT

The purpose of writing this article is to analyze and conclude the legitimacy of online sale and purchase agreement with Cash On Delivery (COD) system between seller and customer as well as to understand the relevant legal consequences arising from the default of the customer. The method used in writing this article is a normative legal research method using a statutory approach, a conceptual approach, and a case approach. The result of the research shows that the an online sale and purchase agreement will be considered legitimate once it fulfills 4 requirements as regulated under the Civil Code of Indonesia (KUHPer) as well as in accordance with Law No. 19 of 2019 concerning the Changes on Law No. 11 of 2008 on Information and Electronic Transaction. Hence, the legal binding power of online sales and purchase agreement is just as strong as some other sales and purchase agreement. The legal consequences that arise if the buyer defaults on online transactions through Cash On Delivery (COD) Shopee Application according to Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions are not regulated clearly and in detail. Based on the Civil Code, a buyer who defaults is obliged to make compensation, accept the transfer of risk, pay court fees and terminate the agreement to the injured party.

Keywords: Buying and Selling Online, Cash On Delivery (COD), Default

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Teknologi informasi di Indonesia saat ini dapat dikatakan berkembang cepat. Salah satu contohnya yaitu teknologi dunia maya atau sering disebut dengan kata lain internet. Internet di era ini bukan lagi hal atau teknologi yang sangat mewah. Hal ini dikarenakan internet sudah dapat dinikmati oleh semua kalangan, baik dari golongan menengah ke atas sampai dengan golongan menengah ke bawah sekalipun. Internet bukan hal yang digunakan untuk kebutuhan tertentu saja, tetapi internet saat ini sudah menjadi sebuah kebutuhan yang dikonsumsi sehari-hari bagi masyarakat di seluruh dunia. Internet merupakan sebuah media informasi komunikasi elektronik yang banyak digunakan dalam melakukan banyak kegiatan, misalnya untuk melihat data dan berita, menjelajah (*browsing*), bertukar pesan menggunakan email, bertukar kabar via situs media sosial, dan termasuk digunakan untuk dunia perdagangan. Dalam hal dunia perdagangan, kegiatan perdagangan yang menunggangi media internet sebagai sarana pemasarannya dikenal dengan sebutan *electronic comerce* atau *e-commerce*. ¹ *E-commerce* yakni proses dalam jual beli serta pertukaran barang/jasa serta informasi lewat jaringan computer termasuk internet.²

E-commerce adalah jenis transaksi perdagangan yang dimana mengubah pola transaksi pasar tradisional yang pada umumnya penjual dan pembeli bertemu langsung di titik yang sama (konsep pasar tradisional) menjadi transaksi dimana pembeli dan penjual dapat melakukan sebuah transaksi meskipun tidak bertatap muka secara langsung dan tidak berada di tempat yang sama (konsep *telemarketing*).³ Bentuk perdagangan *E-commerce* mempunyai karakter sendiri yakni perdagangan lintas daerah bahkan lintas negara, penjual dan pembeli dapat bertransaksi meskipun tidak bertemu secara tatap muka, dapat dilakukan dimana dan kapan saja yang memanfaatkan sarana internet.⁴ Kondisi ini menjadi sebuah keuntungan yang diperoleh konsumen akibat tak mempunyai waktu untuk belanja di toko karena konsumen dapat berbelanja *online* dari mana saja.

Indonesia merupakan negara yang mempunyai potensi besar dalam pemasaran transaksi jual beli *online* karena didukung oleh jumlah penduduk yang banyak. Di Indonesia sendiri terdapat beberapa *e-commerce* yang sedang naik daun salah satunya Shopee. Shopee adalah aplikasi jual beli *online* yang yang diakses dari smartphone dengan mudah dimana dan kapan saja. Shopee adalah peyelenggara sistem elektronik. Berdasarkan Pasal 1 angka 6 a Undang – Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Infomasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut dengan UU ITE) yang menyatakan

¹ Kurniawan, Rasyid Reza, and S. H. Nurwardhani. "Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Jual Beli Secara *Online* Di Olx. Com Dengan Sistem Cash On Delivery (Cod)." PhD diss., Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016. H. 2.

Yaqin, Ainul. "AKIBAT HUKUM WANPRESTASI DALAM JUAL BELI ONLINE MENURUT UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK." Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum 25, no. 6 (2019). H. 10

³ Berata, Bagus Made Bama Anandika, and IGN Parikesit Widiatedja. "Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Usaha Terkait Wanprestasi yang Dilakukan Konsumen dengan Cara Hit and Run." *Kertha Semaya* 4, no. 01 (2016). H. 3

Sulistiawati, Ni Luh Putu Siska, Ida Bagus Putra Atmadja, and AA Sagung Wiratni Darmadi. "Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Online shop Apabila Terjadi Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Pemberi Jasa Endorse di Kota Denpasar." Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum 7, no. 4 (2019): 1-19. H. 4

Penyelenggara Sistem Elektronik adalah setiap Orang, penyelenggara negara, Badan Usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik, baik secara sendiri – sendiri maupun Bersama – sama kepada pengguna Sistem Elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain.

Seperti yang diketahui, apabila kita berbelanja online atau melakukan transaksi jual beli online maka kita dapat berbelanja lintas wilayah sampai lintas negara. Oleh karenanya, pembeli dan penjual dalam kegiatan transaksi tidak bertemu secara langsung di satu tempat. Akan tetapi, dalam aplikasi e-commerce Shopee ini menawarkan berbagai macam metode pembayaran, misalnya Transfer Bank, Kartu Kredit/ Debit Online, Indomaret, Alfamart, ShopeePayLater, ShopeePay, OneKlik, Cicilan Kartu Kredit, Kredivo dan Cash On Delivery (COD) atau diartikan dengan bayar di tempat. Dalam hal ini kita akan membahas mengenai pembayaran Cash On Delivery (COD).

Cash On Delivery (COD) merupakan metode pembayaran aman dan diminati oleh masyarakat. Cash On Delivery (COD) yaitu metode pembayaran tunai ketika barang diterima oleh pembeli.⁵ Berjalannya waktu, pembeli kini dapat melakukan pembayaran tunai di rumahnya tanpa bertemu secara langsung di tempat yang telah ditentukan.⁶ Shopee sendiri mengartikan Cash On Delivery (COD) sebagai metode pembayaran tunai dimana dilakukan secara langsung di tempat dalam hal ini dirumah setelah pesanan dari kurir diterima oleh Pembeli.⁷ Dilihat dari definisi tersebut, maka Cash On Delivery (COD) merupakan metode pembayaran transaksi jual beli online yang aman. Karena pembeli dapat melihat kondisi barang yang ingin dibeli sebelum transaksi dilaksanakan. Cash On Delivery (COD) dilihat cukup aman, akan tetapi tetap saja banyak menimbulkan perselisihan antara penjual dan pembeli.

Menurut pandangan masyarakat umum, pembeli lebih banyak dan lebih sering mendapatkan kekecewaan pada transaksi *Cash On Delivery* (COD). Padahal tidak hanya pembeli yang menjadi korban dari ketidakjujuran penjual. Penjual juga dapat menjadi korban dari kelalaian pembeli. Banyak pembeli salah menggunakan metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD) dalam aplikasi *e-commerce* Shopee ini. Banyak kasus terjadi dimana pembeli membatalkan pesanan barangnya saat *Cash On Delivery* (COD) dilakukan sehingga kurir yang mengantarkan barang tidak menerima uang tunai yang telah disepakati diawal. Oleh sebab itu, penjual akan mengalami kerugian. Disini dapat dilihat bahwa pembeli telah melakukan wanprestasi. Pembeli telah ingkar janji atau tidak mematuhi apa yang menjadi kewajibannya.

Berdasarkan peristiwa hukum tersebut, maka isu-isu hukum ini menjadi sangat penting untuk dilakukan pengkajian hukum yang didasarkan pada UU ITE. Dengan demikian, penulis mengangkat judul ini untuk mengetahui "AKIBAT HUKUM WANPRESTASI DALAM TRANSAKSI DENGAN METODE *Cash On Delivery* (COD) PADA APLIKASI SHOPEE".

Sebagaimana dituliskan dalam jurnal sebelumnya yang berjudul "Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli *Online* Berdasarkan Undang-Undang Informasi

Nugroho, Febrian Bayu. "JUAL BELI BARANG-BARANG SECOND DENGAN SISTEM CASH ON DELIVERY (COD)(Studi Kasus Pada Situs Forum Jual Beli Purwokerto)." PhD diss., IAIN Purwokerto, 2017.Hal.11

⁶ https://lifepal.co.id/media/cash-on-delivery/_diakses pada tanggal 23 September 2020

https://help.shopee.co.id/s/article/Apa-itu-opsi-pembayaran-COD-Cash-on-Delivery_diakses pada tanggal 23 September 2020

E-ISSN: Nomor 2303-0569

Dan Transaksi Elektronik", oleh Fawzi, M. Rizqa Anas, dan Suatra Putrawan tahun 2020, telah dijabarkan mengenai akibat hukum wanprestasi yang terjadi dalam perjanjian jual beli *online*.8 Jika dibandingkan dengan tulisan ini dengan hasil studi sebelumnya, terdapat persamaan topik bahasan yang sama yakni membahas mengenai akibat hukum wanprestasi dalam perjanjian jual beli *online*, akan tetapi fokus dari bahasannya berbeda. Tulisan ini fokus membahas pada bagian akibat hukum wanprestasi dalam transaksi *online* yang menggunakan metode *Cash On Delivery* (COD) pada aplikasi Shopee. Maka dari itu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai akibat hukum wanprestasi yang ditimbulkan dari transaksi *online* mengingat transaksi *online* saat ini sangat banyak diminati.

1.2. Rumusan Masalah

- 1. Bagaimanakah keabsahan perjanjian jual beli dengan transaksi *online* melalui system *Cash On Delivery* (COD) antara penjual dan pembeli?
- 2. Bagaimanakah penyelesaian sengketa wanprestasi yang dilakukan oleh pembeli dalam transaksi jual beli online melalui *Cash on Delivery* (COD)?

1.3. Tujuan Penulisan

Penyusunan tulisan bertujuan untuk menelaah dan mengetahui keabsahaan perjanjian jual beli dengan transaksi *online* melalui system *Cash On Delivery* (COD) antara penjual dan pembeli serta mengetahui akibat hukum yang timbul apabila pembeli melakukan wanprestasi dalam transaksi *online* melalui *Cash On Delivery* (COD) aplikasi Shopee.

2. Metode Penelitian

Pada artikel ini, metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif, dimana penelitian hukum normatif/doctrinial adalah suatu penelitian hukum dengan meletakkan hukum sebagai bangunan dari sistem norma. Penulisan artikel ini memakai pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konsep (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum pada penulisan ini berupa bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yaitu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta KUHPerdata, kemudian bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal hukum serta bahan hukum tersier seperti Kamus Hukum dan KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia).

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Keabsahan Perjanjian Jual Beli dengan Transaksi *Online* Melalui Sistem *Cash On Delivery* (COD) Antara Penjual Dan Pembeli

Perjanjian ialah peristiwa hukum yang sering dilakukan oleh manusia akibat dari adanya hubungan timbal balik interaksi sosial tersebut.⁹ Perjanjian yaitu yang dibuat

⁸ Fawzi, M. Rizqa Anas, and Suatra Putrawan. "Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli *Online* Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi" Elektronik." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 8, no. 4: 645-656. H. 645.

Iswara, Yudha Tri Dharma, and I. Ketut Markeling. "Kekuatan Pembuktian Surat di Bawah Tangan Dalam Akta Perjanjian Jual-Beli." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 4, no. 1: 1-13. H. 2.

oleh dua atau lebih orang dalam hal-hal tertentu yang telah disetujui oleh para pihak tersebut. Di dalam KUHPerdata pasal 1313 dijelaskan yaitu perjanjian merupakan perbuatan yang dilakukan dua atau lebih orang untuk mengikatkan diri. Sebuah perjanjian ialah perbuatan hukum yang dibuat oleh dua atau lebih orang yang mengikatkan diri dalam suatu ikatan tanpa paksaan dan disepakati oleh masing – masing pihak. Perjanjian dapat terjadi saat peristiwa hukum jual beli yang dimana perjanjian tersebut disebut dengan perjanjian jual beli. Perjanjian jual beli adalah perjanjian timbal balik dimana *pihak* pertama atau penjual akan menyerahkan barangnya pada pihak kedua atau pembeli yang serta berkewajiban membayar barang/produk yang diserahkan oleh pihak pertama atau penjual sesuai dengan apa yang telah disetujui atau terlebih dahulu. P

Seiring dengan berkembangnya zaman, jual beli tidak hanya dilakukan oleh para pihak yang bertemu langsung. Akan tetapi, belakangan ini jual beli juga dapat dilakukan secara online melalui dunia maya atau e-comerce. Perjanjian jual beli yang dilaksanakan secara elektronik melalui transaksi *online e-comerce* merupakan perikatan atau hubungan hukum dengan sistem komunikasi. Dalam membuat perjanjian melalui transaksi online, para pihak bebas menentukan apa yang dia ingin lakukan dan tidak lakukan dalam suatu perjanjian. Hal ini berdasarkan asas kebebasan berkontrak dan asas konsensualisme. Asas konsesualisme adalah asas yang menjelaskan suatu perjanjian lahir saat tercapainya kesepakatan tentang barang dan harga. Umumnya, asas inilah yang digunakan dalam transaksi jual beli online. Asas konsesualisme dengan asas kebebasan berkontrak memiliki hubungan yang sangat erat. Dalam pasal 1338 ayat (1) KUHPer menyebutkan semua perjanjian yang sah akan berlaku sebagai undang-undang untuk mereka yang membuatnya. Selanjutnya dalam pasal 1338 ayat (3) KUHPer menyatakan bahwa suatu perjanjian wajib dilaksanakan dengan itikad baik. Pada konteks ini, perjanjian yang timbul akibat transaksi jual beli online melalui ecommerce harus dilaksanakan dengan itikad baik. Selain diatur di dalam KUHPer, diatur juga pada pasal 17 ayat (2) UU ITE yang menyebutkan para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib beritikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik selama transaksi berlangsung.

Perjanjian jual beli transaksi *online* melalui *e-comerce* harus memenuhi syarat-syarat. Berdasarkan pasal 1320 KUHPer, sebuah perjanjian sah wajib mencakup 4 syarat, yaitu sebagai berikut.

- 1) Kesepakatan atau persetujuan para pihak
- 2) Kecakapan dalam melakukan perikatan
- 3) Suatu pokok persoalan tertentu
- 4) Suatu sebab yang halal.

Syarat subjektif terletak pada syarat 1 dan 2. Hal ini dikarenakan mengatur mengenai orang atau subjeknya yang melaksanakan perjanjian. Jika syarat subjektif tidak terpenuhi, maka akan timbul akibat yakni pembatalan perjanjian yang dapat

¹⁰ Umboh, Gidion Sebry. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN APABILA TERJADI WANPRESTASI DALAM TRANSAKSI ONLINE." LEX PRIVATUM 8, no. 1 (2020).) H. 110

¹¹ Palit, Richard Cisanto. "Kekuatan Akta di Bawah Tangan Sebagai Alat Bukti di Pengadilan." *Lex Privatum* 3, no. 2 (2015). H. 137

¹² Simanjuntak, Partogi Natigor Hamonangan. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. Djambatan, 1999. H. 355.

dilakukan oleh salah satu pihak. Syarat 3 dan 4 merupakan syarat objektif. Hal ini dikarenakan syarat tersebut mengatur tentang perjanjian itu sendiri atau tentang obyek dari perbutan hukum yang diperbuat. Jika syarat objektif tak terpenuhi, maka perjanjian tersebut dapat dinyatakan batal demi hukum.¹³

Tidak hanya diatur dalam KUHPerdata, diatur juga dalam UU ITE. Pada pasal 5 ayat (3) UU ITE mengatakan, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang - Undang ini. Selain itu, dalam pasal 6 UU ITE juga memberi syarat mengenai sahnya perjanjian. Sah yang dimaksud adalah Ketika pihak penjual menjual suatu barang dalam transaksi online harus memberikan informasi yang jelas serta tampilan yang dapat dilihat dengan secara detail oleh pihak nanti yang akan membeli barangnya. Hal ini berkaitan dengan kontrak baku dimana perjanjian baku tidak dilarang hanya saja tidak dapat bertentangan dengan peraturan perundangundangan. Pasal 9 UU ITE mengatakan, penawaran produk dalam system elektronik pelaku usaha wajib memberikan informasi yang lengkap & benar berhubungan dengan kontrak, produsen, serta produk yang ditawarkan. Begitupun Pelaku usaha harus mencantumkan syarat-syarat dan informasi yang letaknya terlihat jelas dapat dibaca dengan jelas maupun dapat dimengerti. Transaksi online ini berdasarkan kepercayaan dimana pihak yang menjual suatu barang belum tentu barang yang asli dan hal ini ada yang memiliki perantara dan tidak atau pihak ketiga yang bertanggung jawab ganti kerugian barang tersebut hal ini sebagai pembeli harus memperhatikan informasi dari suatu barang tersebut. Setelah mencapai sepakat, biasanya pembeli dapat memilih metode pembayaran yang dilakukan. Salah satunya yaitu Cash On Delivery (COD). Cash On Delivery (COD) merupakan metode bayar tunai ketika produk tiba di tangan pembeli.

Dari uraian diatas, maka perjanjian jual beli dengan transaksi *online* melalui system *Cash On Delivery* (COD) antara penjual dan pembeli akan dianggap sah apabila telah memenuhi 4 syarat sesuai dengan pasal 1320 KUHPerdata serta sesuai dengan ketentuan UU ITE.

3.2. Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Pembeli Dalam Transaksi Jual Beli Online Melalui Cash On Delivery (COD)?

Jual beli *online* di era globalisasi sudah tampak tidak asing lagi di masyarakat. Terlihat semakin banyaknya *e-commerce* di Indonesia. Contohnya yaitu Shopee. Shopee ialah sebuah aplikasi yang bergerak di dunia perdagangan *online* dalam hal ini jual beli *online* yang memberi kemudahan mengakses melalui *smartphone*. Mudahnya proses penjualan dan pembelian yang ditawarkan oleh Shopee, membuat banyak masyarakat yang memanfaatkan serta menggunakan Shopee ini sebagai cara alternatif yang efisien bagi mereka yang tidak memiliki banyak waktu kosong untuk berbelanja *offline*. Shopee merupakan *e-commerce* yang paling diminati dari kalangan remaja sampai dengan dewasa. Adanya pandemi Covid-19 membuat peminat *e-commerce* semakin meningkat secara signifikan.¹⁴ Masyarakat dianjurkan untuk menghindari keramaian

Atmoko, Indra Tri. "Perjanjian Jual Beli Melalui Media Toko Online Ditinjau Dari Uu No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik." PhD diss., Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013. H. 6.

Rakhmawati, Nur Aini, Alvin Edgar Permana, Arvy Muhammad Reyhan, and Hidayattul Rafli. "ANALISA TRANSAKSI BELANJA ONLINE PADA MASA PANDEMI COVID-19." *Jurnal Teknoinfo* 15, no. 1 (2021): 32-37. H. 32.

sehingga banyak dari kalangan menengah keatas lebih sering menggunakan ecommerce untuk memenuhi kebutuhan sehari - hari selama masa pandemi ini. Berbelanja online di masa pandemi ini memiliki banyak keuntungan tersendiri. Terkhususnya berbelanja online di aplikasi Shopee. Shopee sering kali menawarkan gratis ongkir kepada penggunanya serta banyak sekali promo yang ditawarkan mulai dari diskon 5% sampai dengan 90% sampai dengan cashback sampai dengan 50%. Tidak hanya itu saja, Shoppe ini dikenal juga dengan Flash Sale nya yang merupakan daya tarik tersendiri berbeda dari yang lain sehingga menarik penggunanya untuk setia menggunakan aplikasinya. Shopee juga memiliki permainan yang berhadiah koin Shopee atau voucher tertentu. Permainan Shopee ini sempat menjadi perbincangan di dunia maya karena menawarkan hadiah berupa barang mewah sampai dengan uang milyaran. Seperti e-commerce lainnya, Shopee memberikan banyak metode pembayaran sehingga memudahkan penggunanya untuk melakukan transaksi online. Metode pembayaran yang ditawarkan misalnya, Kartu Kredit/ Debit Online, Alfamart, ShopeePayLater, Transfer Bank, Indomaret, ShopeePay, OneKlik, Kredivo, Cicilan Kartu Kredit dan Cash On Delivery (COD) atau diartikan dengan bayar di tempat. Dalam hal ini kita akan membahas mengenai metode pembayaran Cash On Delivery (COD). Cash On Delivery (COD) ialah metode bayar cash saat produk sudah tiba di kediaman pembeli.

Cash On Delivery (COD) ialah suatu sistem pembayaran produk dibayar tunai saat produk sampai ditangan pembeli. Pembayaran metode Cash On Delivery (COD) akan menguntungkan pihak pembeli karena produknya dijamin aman tiba ditempat. Keunggulan system pembayaran ini salah satunya lebih dipercaya. Pembeli yang baru berkecimpung di dunia perdagangan online akan merasa lebih percaya dan tidak khawatir lagi terhadap barang yang dipesannya sudah dikirim atau belum setelah ia mentransfer uang atau kualitas barang yang diterima sudah sesuai atau belum dengan apa yang dijanjikan. Secara konsep sistem pembayaran Cash On Delivery (COD) adalah salah satu solusi alternatif, karena pembeli akan membayar apabila barang yang diterima sampai dengan selamat dengan kondisi yang baik sesuai dengan apa yang dijanjikan. Cash On Delivery (COD) mampu menambah rasa kepercayaaan pembeli atau konsumen terhadap penjual dalam berbelanja online. Akan tetapi, tetap saja banyak menimbulkan perselisihan antara penjual dan pembeli. Pada umumnya, pembeli lebih banyak terpublikasi sebagai korban dari wanprestasi penjual. Padahal penjual pun banyak yang menjadi korban dari akibat wanprestasi pembeli.

Salah satu contoh kasus yang merupakan kasus wanprestasi pembeli diambil dari cerita online shop dengan akun Shopee reloastory. Diunggah di social media Instagram dan Tiktoknya, owner dari online shop ini bercerita bahwa ia sering kali dirugikan oleh pembeli yang order barang menggunakan metode pembayaran Cash On Delivery (COD). Akan tetapi belakangan ini ia hampir setiap hari mendapatkan retur barang karena ulah pembeli yang tidak bertanggung jawab. Kagetnya lagi, ada pembeli dengan satu akun Shopee yang membeli 7 produk berbeda namun pada saat Cash On Delivery (COD) pembeli mengatakan bahwa ia tidak memiliki uang dan banyak alasan lainnya. Tidak hanya itu saja, banyak akun pembeli yang memberikan alamat fiktif sehingga pada saat kurir mengantarkan barang untuk transaksi Cash On

-

Tussafinah, Hima. "Pengaruh rating dan ulasan, jaminan 100% pengembalian dan layanan COD atau bayar di tempat terhadap keputusan pembelian Lazada: studi kasus Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang." PhD diss., UIN Walisongo Semarang, 2018. H. 11.

Delivery (COD) akan kebingungan. Oleh karenanya, barang diretur kembali ke penjual dan menimbulkan kerugian biaya pengiriman, biaya packing barang dan rugi tenaga.

Dari contoh kasus diatas, terlihat bahwa penjual mengalami kerugian akibat dari wanprestasi pembeli. Dalam sebuah kegiatan timbal-balik yang melibatkan 2 subjek hukum menimbulkan hak serta kewajiban pada masing - masing subjek hukum yang bertimbal balik dalam kegiatan yang mereka lakukan. Sebelumnya seperti yang sudah dibahas terdahulu, bahwa perjanjian jual beli online akan sah pada saat tercapainya kesepakatan dan hal lainnya yang telah diatur sesuai dengan pasal 1320 KUHPer. Penjual harus memberi informasi secara terperinci, jujur, dan akurat atas barang/produk yang di jualnya melalui media online kepada konsumen (pembeli). Hal ini sesuai dengan pasal 9 UU ITE. Sebaliknya, pembeli mempunyai kewajiban dalam hal membayar produk yang dibelinya sesuai kesepakatan dengan penjual nantinya pembeli akan mendapatkan haknya berupa produk atau barang yang dibeli olehnya. Sedangkan penjual memilki kewajiban mengirimkan barang yang sudah dibeli oleh pembeli dari transaksi yang dilakukan sesuai perjanjian secara online tersebut. Jika hak dan kewajiban pembeli ataupun penjual tidak melakukannya dengan baik atau tidak memenuhi prestasi tersebut maka pihak yang tidak menerima haknya dapat melakukan tuntuntan atas ganti rugi. Ganti kerugian akibat dari wanprestasi diatur pada Buku III KUHPerdata pasal 1243 sampai dengan pasal 1252 KUHPerdata.¹⁷ Wanprestasi adalah tidak terpenuhinya kewajiban dan hak yang tertuang dalam perjanjian yang telah disepakati. 18 Bentuk wanprestasi terdapat 3 macam, yaitu sebagai berikut. 19

- 1) Tak memenuhi prestasi sama sekali
- 2) Memenuhi prestasi tapi tidak tepat pada waktunya
- 3) Memenuhi prestasi tak sempurna

Wanprestasi sendiri disebabkan oleh 2 faktor utama, yaitu faktor eksternal serta faktor internal. Faktor eksternalnya adalah dapat berupa keadaan ekonomi yang tidak stabil, salah satu pihak meninggal dunia, bencana alam, kurangnya Persediaan akibat tingginya permintaan, barang rusak dalam waktu tertentu dan ketiadaan jarak. Sedangkan faktor internalnya dapat berupa akibat kelalaian, karakter yang tidak baik/kurangnya itikat baik, kurangnya pendidikan dan moral dan kesulitan keuangan.

Berdasarkan UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, penjual mempunyai hak serta kewajiban di sebuah perjanjian jual beli *online*. Hak serta kewajiban tersebut ialah sebagai berikut.

- 1) Hak Pelaku Usaha / Penjual di atur pada pasal 6 UUPK yang menyatakan "hak pelaku usaha yakni menerima bayaran yang sepadan dengan permufakatan terkait harga dan keadaan jasa dan/atau barang yang diperjualkan. Berhak atas perlindungan hukum dari pelanggan yang berkelakuan buruk."
- 2) Kewajiban Pelaku Usaha / Penjual diatur pada pasal 7 UUPK menerangkan, "kewajiban pelaku usaha yakni beritikad baik dalam melakukan kegiatan usaha serta menyampaikan informasi yang akurat, jujur, dan benar

¹⁶ Reloastory, 2021, https://instagram.com/reloastory?igshid=14do0kfs5wh3b, diakses pada tanggal 3 Mei 2021

¹⁷ Salim, H. S. Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW). Jakarta: Sinar Grafika (2002). H. 181.

¹⁸ Fawzi, M. Rizga Anas, and Suatra Putrawan. *Op.Cit*, H. 652.

¹⁹ Setiawan, I. Ketut Oka, and Ketut Oka. *Hukum perikatan*. Sinar Grafika, Jakarta (2016). H. 19.

memaparkan cara pemakaian, perbaikan dan pemeliharaan. Menjamin mutu jasa atau barang, memberikan kompensasi, ganti rugi atau penggantian jika jasa atau barang yang dimanfaatkan atau diterima tidak sesuai dengan perjanjian."

Selain penjual, pembeli juga memiliki hak serta kewajibannya sendiri di sebuah perjanjian jual beli *online*. Hak & kewajiban tersebut diatur dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu sebagai berikut:

- 1) Hak Pembeli / Konsumen diatur dalam pasal 4 UUPK menyebutkan salah satunya yaitu mengenai hak untuk menerima barang, hak dalam menentukan barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan, hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
- 2) Kewajiban Pembeli/Konsumen diatur dalam pasal 5 UUPK yang menjelaskan beberapa hal berapa diantaranya adalah beritikad baik dalam melaksanakan transaksi pembelian produk dan/atau jasa dan membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;

Prinsip tangung jawab mutlak merupakan prinsip yang berlaku apabila terjadinya wanprestasi transaksi *online*. Kedudukan pembeli pada transaksi *online* di *e-commerce* begitu lemah, sehingga tanggung jawab sepenuhnya berada di tangan penjual. Jadi, penjual bertanggung jawab penuh untuk segala kegiatan yag dilakukan dalam transaksi *e-commerce*. Berdasarkan kasus, pembeli melakukan wanprestasi dan pembeli harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a UU ITE menyatakan apabila transaksi dilakukan tanpa pihak ketiga, maka segala akibat hukum yang diterima menjadi tanggung jawab para pihak yang bertransaksi.

Selanjutnya menurut KUHPer, akibat wanprestasi yang dilakukan pembeli/debitur dalam melaksanakan prestasii perjanjian akan menimbulkan sebuah kerugian bagi penjual. Akibat hukum yang ditimbulkan dari wanprestasi si pembeli adalah:

- a) Pembeli wajib membayar ganti kerugian yang dialami penjual yang memiliki hak mendapatkan prestasi (Pasal 1243 KUH Per);
- b) Pembeli wajib mendapatkan pemutusan perjanjian serta pembayaran ganti kerugian (Pasal 1267 KUH Per);
- c) Pembeli wajib mendapatkan peralihan risiko saat terjadinya wanprestasi (Pasal 1237 ayat (2) KUH Per);
- d) Pembeli wajib membayar baiya perkara ketika diperkarakan di pengadilan (pasal 181 ayat (1) HIR).

Pembeli yang berbuat wanprestasi memiliki kewajiban untuk melakukan ganti rugi kepada penjual. Akan tetapi ganti rugi dapat dilakukan apabila sudah memenuhi beberapa syarat dibawah ini.

- a) Terbukti lalai berbuat wanprestasi
- b) Tak lagi dalam suatu keadan yang memaksa

²⁰ Perdana, A., & Dahlan, M. "Penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian jual beli melalui media elektronik." *Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1) (2014). Hal 54

E-ISSN: Nomor 2303-0569

- c) Tak melakukan perlawanan atau pembelaan terhadap tuntuttan ganti rugi kepadanya yang diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan
- d) Sudah menerima pernyataan somasi atau lalai

Jika pembeli yang melakukan wanprestasi tidak ada itikad baik untuk bertanggung jawab atas perbuatannya, maka penjual sebagai pihak yang dirugikan bisa menempuh cara penyelesaian menurut ranah hukum sesuai dengan UU ITE pada pasal 38 dan 39 tentang penyelesaian sengketa. Pada pasal tersebut dijelaskan setiap orang bisa mengajukan gugatan pada pihak yang merugikannya di dalam alur pembayaran *online* dan penyelesaian perselisihan dengan arbitrase ataupun instansi penyelesaian sengketa alternatif. Karena alat bukti elektronik diakui sebagai alat bukti yang sah saat sidang di pengadilan nantinya.

4. Kesimpulan

Keabsahan perjanjian jual beli dengan transaksi online melalui sistem Cash On Delivery (COD) antara penjual dan pembeli pada dasarnya bebas menentukan perjanjian apa yang mau dilaksanakan serta tidak mau dilaksanakan satu perjanjian berdasarkan asas kebabasan berkontrak sekiranya tak menyimpang dari undangundang. Dalam melakukan transaksi online wajib dilaksanakan dengan itiikad baik bagi para pihak. Berdasarkan pasal 1320 KUHPerdata, perjanjian jual beli online akan sah jika sudah memenuhi 4 syarat yang diatur di pasal tersebut. Selain menurut KUHPerdata, perjanjian jual beli online akan sah jika sesuai ketentuan UU ITE pada Pasal 5 ayat (3), Pasal 6 serta Pasal 9. Jadi, perjanjian jual beli online akan dianggap sah apabila telah memenuhi persyaratan dari pasal 1320 KUHPerdata dan UU ITE. Akibat hukum yang timbul jika pembeli melakukan wanprestasi dalam transaksi online melalui Cash On Delivery (COD) Aplikasi Shopee menurut UU ITE tidak diatur secara jelas dan terperinci. Berdasarkan KUHPerdata, pembeli yang melakukan wanprestasi wajib melakukan ganti kerugian, menerima peralihan resiko, membayar biaya perkara dan melakukan pemutusan perjanjian kepada pihak yang dirugikan. Penyelesaian sengketa wanprestasi yang dapat dilakukan oleh pembeli dalam transaksi jual beli online melalui sistem Cash On Delevery (COD) adalah penjual sebagai pihak yang dirugikan bisa menempuh cara penyelesaian menurut ranah hukum sesuai dengan UU ITE pada pasal 38 dan 39 tentang penyelesaian sengketa. Pada pasal tersebut dijelaskan setiap orang bisa mengajukan gugatan pada pihak yang merugikannya di dalam alur pembayaran online dan penyelesaian perselisihan dengan arbitrase ataupun instansi penyelesaian sengketa alternatif. Karena alat bukti elektronik diakui sebagai alat bukti yang sah saat sidang di pengadilan nantinya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Salim, H. S. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika (2002) Setiawan, I. Ketut Oka, and Ketut Oka. *Hukum perikatan*. Sinar Grafika, Jakarta (2016) Simanjuntak, Partogi Natigor Hamonangan. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. Djambatan, 1999.

Jurnal:

- Atmoko, Indra Tri. "Perjanjian Jual Beli Melalui Media Toko *Online* Ditinjau Dari Uu No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik." PhD diss., Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013.
- Berata, Bagus Made Bama Anandika, and IGN Parikesit Widiatedja. "Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Usaha Terkait Wanprestasi yang Dilakukan Konsumen dengan Cara Hit and Run." *Kertha Semaya* 4, no. 01 (2016).
- Fawzi, M. Rizqa Anas, and Suatra Putrawan. "AKIBAT HUKUM WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI *ONLINE* BERDASARKAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI" ELEKTRONIK." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 8, no. 4: 645-656.
- Iswara, Yudha Tri Dharma, and I. Ketut Markeling. "KEKUATAN PEMBUKTIAN SURAT DI BAWAH TANGAN DALAM AKTA PERJANJIAN JUAL-BELI." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 4, no. 1: 1-13.
- Kurniawan, Rasyid Reza, and S. H. Nurwardhani. "Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Jual Beli Secara *Online* Di Olx. Com Dengan Sistem Cash On Delivery (Cod)." PhD diss., Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016.
- Nugroho, Febrian Bayu. "JUAL BELI BARANG-BARANG SECOND DENGAN SISTEM CASH ON DELIVERY (COD) (Studi Kasus Pada Situs Forum Jual Beli Purwokerto)." PhD diss., IAIN Purwokerto, 2017.
- Palit, Richard Cisanto. "Kekuatan Akta di Bawah Tangan Sebagai Alat Bukti di Pengadilan." *Lex Privatum* 3, no. 2 (2015).
- Perdana, A., & Dahlan, M. "Penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian jual beli melalui media elektronik." *Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1) (2014).
- Rakhmawati, Nur Aini, Alvin Edgar Permana, Arvy Muhammad Reyhan, and Hidayattul Rafli. "ANALISA TRANSAKSI BELANJA ONLINE PADA MASA PANDEMI COVID-19." *Jurnal Teknoinfo* 15, no. 1 (2021): 32-37.
- Sulistiawati, Ni Luh Putu Siska, Ida Bagus Putra Atmadja, and AA Sagung Wiratni Darmadi. "Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha *Online shop* Apabila Terjadi Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Pemberi Jasa Endorse di Kota Denpasar." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7, no. 4 (2019): 1-19.
- Tussafinah, Hima. "Pengaruh rating dan ulasan, jaminan 100% pengembalian dan layanan COD atau bayar di tempat terhadap keputusan pembelian Lazada: studi kasus Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang." PhD diss., UIN Walisongo Semarang, 2018.
- Umboh, Gidion Sebry. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN APABILA TERJADI WANPRESTASI DALAM TRANSAKSI *ONLINE*." *LEX PRIVATUM* 8, no. 1 (2020).).
- Utari, Anak Agung Sri. "KEKUATAN HUKUM DARI SEBUAH AKTA DI BAWAH TANGAN." *OJS* 2, no. 04 (2015).
- Yaqin, Ainul. "AKIBAT HUKUM WANPRESTASI DALAM JUAL BELI *ONLINE* MENURUT UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK." *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 25, no. 6 (2019).

E-ISSN: Nomor 2303-0569

Internet:

https://lifepal.co.id/media/cash-on-delivery/_diakses pada tanggal 23 September 2020

https://help.shopee.co.id/s/article/Apa-itu-opsi-pembayaran-COD-Cash-on-Delivery_diakses pada tanggal 23 September 2020

Peraturan Perundang - Undangan:

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terjemahan Burgerlijk wetboek, Diterjemahkan oleh Prof.R. Subekti, S.H., dan R. Tjitrosudibio, 2012, PT Balai Pustaka (Persero), Jakarta.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821.
- Indonesia, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952.